

SISTEM CARNET DALAM PENYELESAIAN IMPOR BARANG SEMENTARA DI KANTOR BEA CUKAI

Hanifah
ITL Trisakti
hanifa.bogor@gmail.com

Aditya Rizky Azhari
ITL Trisakti
aditrizki24@gmail.com

Andri Primadi
ITL Trisakti
andriprimadi_ok@yahoo.com

Abstract

The General Directorate of Customs is an agency assigned by the government to regulate goods entering and leaving the country, and Customs has customs facilities, namely temporary import and recently customs clearance together with KADIN and IMI makes temporary import easier with carnet system. The problem in this study is the role of the carnet system in the completion of the temporary import goods in the main service office of the Soekarno Hatta Customs Office. The purpose of this study is to determine the role of the carnet system in the settlement of temporary import goods. To solve the problem of the author used 2 methods, first the method of collecting data in the form of field data and literature data. The second method of descriptive qualitative analysis is the analysis used to analyze and observe social situations broadly, thoroughly and deeply. The results of the analysis and discussion of carnet are documents used for temporary import with a period of 12 months. In the carnet there is the ATA carnet (Admission Temporary/ Temporary Admission Carnet) and CPD carnet (Carnet de Passages en Duane). There is a procedure for obtaining approval of temporary import facilities, terms and conditions for temporary import and sanctions. The procedure for using the carnet is that the importer reports to the general directorate of customs or the head of the customs service office and pays a guarantee until the completion of the temporary import by the carnet. There are the relevant agencies dealing with carnet KADIN (Indonesian Chamber of Commerce and Industry) and IMI (Indonesian Motor Association) as well as the advantages and role of carnet in the temporary import settlement. The advantage of using this carnet system is that it is very fast in checking the release of goods because it only uses carnet document for each item.

Keywords: *Temporary Import and Carnet*

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai banyak tempat wisata, sehingga banyak warga negara asing ke indonesia untuk tujuan berlibur dan banyak orang indonesia menggelar *event* pertunjukan musik, dengan mengundang band – band dan penyanyi dari luar indonesia, hal itu membuat mereka mengimpor barang - barang pertunjukan dan perlengkapan dari luar indonesia, seperti band dari luar datang ke indonesia pasti mereka membawa peralatan bandnya seperti gitar, drum, dan yang lainnya pasti mereka menggunakan peralatan band sendiri, dan untuk negara asing membawa barangnya ke indonesia, kebanyakan dari mereka yang

menggelar *event* ataupun warga negara asing yang berlibur ke indonesia menggunakan fasilitas pabean impor sementara, impor sementara adalah meng-impor barang ke dalam daerah pabean dan mendapatkan keringanan atau pembebasan bea dalam jangka waktu yang ditentukan.

Instansi yang mengurus / menangani impor sementara tersebut adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai, instansi ini menangani pemeriksaan barang – barang yang masuk ke negara Indonesia dan barang yang keluar dari Indonesia. Dilakukannya penanganan ini agar Indonesia bisa bebas dari barang – barang berbahaya yang masuk ke Indonesia, banyak

persyaratan agar barang itu bisa masuk ke negara kita, agar aman dan instansi ini juga menarik pajak kepada importir ataupun eksportir yang mengirim barang ke dalam atau ke luar negara Indonesia. untuk impor sementara instansi Direktorat Jendral Bea dan Cukai mengeluarkan peraturan impor sementara dengan *carnet*. *Carnet* merupakan dokumen yang ditunjukkan untuk importir dan eksportir untuk memudahkan dalam pengiriman barang dalam keperluan tertentu, seperti liburan, bisnis, pameran, olahraga, pertunjukan dan lain – lain, dalam jangka waktu 12 bulan yang dijamin oleh penjamin dan penerbit *Carnet*. *Carnet* yang digunakan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2014 tentang impor sementara dengan menggunakan *carnet* atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan *carnet*.

Carnet dibagi dua yaitu ATA *carnet* dan CPD *carnet*. Karena dokumen *carnet* belum lama diterbitkan banyak yang tidak mengetahui dokumen ini dan terdapat banyak masalah – masalah juga yang dihadapi oleh pengguna maupun orang yang menangani dokumen *carnet* ini. karena masih baru dokumen *carnet* ini masih belum diketahui banyak orang dan juga dalam pemeriksaan dokumen dan fisik banyak ketidak sesuaian data , seperti jenis, jumlah barang yang dibawa, jika terjadi penulisan atau pun nama barang yang dicurigai ataupun untuk mengkonfirmasi instansi bea cukai melakukan komunikasi ke penjamin ataupun penerbit sangat lama karena memakai telepon dan fax, lalu banyak warga asing yang menggunakan *carnet* pada saat di negara tujuannya dokumen *carnet* nya hilang, lalu banyak juga dari warga asing ataupun importir mengembalikan barang melebihi jangka waktu yang ditentukan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian impor barang sementara dan bagaimana peranan sistem *carnet* dalam penyelesaian impor barang sementara.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari secara komperhensif tentang bagaimana mengarahkan dan mengelola orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Fahmi,2012).

Manajemen menurut (Siswandi,2011) mendefinisikan “manajemen sebagai pengaturan dan kerja sama unsur-unsur manusia dengan manusia dan sarana pendukung (alat-alat) untuk mencapai tujuan (organisasi) secara efektif dan efisien.

Manajemen operasional adalah salah satu kegiatan manajemen fungsional. Kegiatan manajemen operasional selalu berkaitan dengan proses transformasi semua masukan (*input*) sumber daya secara terpadu sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dalam bentuk keluaran (*output*) baik yang berupa produk maupun jasa (Rangkuti, 2007).

Menurut Davis dalam Rochaety dkk (2013)Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan proses pengambil keputusan. mengukur hubungan antara output seperti barang dan jasa yang dihasilkan dan input yang meliputi tenaga, modal, bahan dan sumber lainnya (Faisal, 2015).

Menurut Sutedi (2014) Bea adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor dan diekspor. Cukai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Bagi eksportir, bea cukai bertindak sebagai pihak yang meneliti dokumen, pembayaran pajak, dan memberikan izin barang untuk dimuat di kapal.

Bagi importir, bea cukai bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang – barang bila telah dilakukan pembayaran dengan menunjukan dokumen B/L atau di indonesia.

Menurut Surono (2014) *carnet* merupakan dokumen pabean internasional untuk kegiatan impor sementara yang dijamin oleh penjamin internasional yaitu *International Chambers of Commerce (ICC)* dan *Federation International del'Automobile-Alliance Internationale de Tourism (FIA-AIT)*.

Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara 2 negara atau lebih. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Hutabarat, 1996). Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat (Jimmy, 2011).

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. (Pasal 1 butir (1) UU. No. 10/95). Daerah pabean adalah wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU No. 10/95 (Pasal 1 Butir 2). (Asmaul Chusna, 2012)

Importir adalah kebalikan dari eksportir yang menjual di dalam negeri dan membeli di pasar-pasar luar negeri, mereka adalah perusahaan-perusahaan kecil yang bisnisnya hanya mengimpor dan terdapat perusahaan-perusahaan besar global yang mengimpor jutaan dolar komponen dan bahan baku

setiap tahun. Cara importir mengidentifikasi sumber-sumber impor adalah jika produk-produk impor yang sama telah berada di pasar menuju ke pedagang eceran yang menjual dan memeriksa labelnya untuk melihat apakah produk itu dibuat sesuai dengan ketentuan. Jika produk itu tidak diimpor hendaknya menghubungi semua sumber yang terdaftar, harus menghubungi lebih banyak negara bank-bank dan utamanya yang memiliki departemen-departemen yang kuat, mungkin mempublikasikan selebaran yang menawarkan untuk membeli dan menjual dari perusahaan-perusahaan di luar negeri dan menggunakan papan buletin board (papan buletin elektronik) dari world trade center, trade point, informasi ini akan terlihat di seluruh dunia, internet memiliki skor situs-situs di mana para eksportir dari negara lain menawarkan produk-produknya untuk diimpor. (Noor, 2001)

METODE PENELITIAN

Menurut Sujarweni (2014) Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Dan menurut Sugiyono (2014) deskriptif kualitatif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Jadi deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu objek atau orang serta kegiatan dan aktivitas dan diteliti secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan bea cukai di bidang kepabeanan impor.

Istilah dari bahasa perancis *carnet*, lengkapnya ada *ATA carnet* dan *CPD carnet*, sebenarnya dokumen seperti passport

barang untuk impor sementara, dulu setiap masuk harus disampaikan dokumen jaminan, kalo *carnet* udah ada jaminan, seperti orang memakai passport kalo ini tinggal diberikan *carnet*, tinggal stempel barang masuk lalu dijamin oleh KADIN.

1. Sistem Carnet

Sistem *carnet* ini diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2014** dan **Peraturan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor PER- 09/BC/2015**. *carnet* dibagi dua yaitu ATA *carnet* dan CPD *carnet*. menurut hasil wawancara dengan karyawan yang bekerja di direktorat jendral bea dan cukai ATA untuk semua barang , CPD untuk kendaraan bermotor.

a. ATA Carnet (Admission Temporary/Temporary Admission Carnet)

ATA Carnet merupakan semacam buku yang didalamnya terdapat lembaran lembaran yaitu : lembar depan dan belakang warna hijau (*front and back*), lembaran (*counterfoil sheet*). Lembaran-lembaran eksportasi warna putih terdiri lembar tembusan dan lembar bukti eksportasi (*exportation voucher*). Dua lembaran formulir warna putih terdiri dari lembar importasi warna putih terdiri dari catatan formulir importasi dan lembar dokumen pelindung importasi (*Importation Voucher*) ketika keluar dari kawasan pabean.

ATA Carnet hanya digunakan untuk keperluan ; Pameran, Alat professional atau tenaga ahli, Pendidikan Pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok , Keperluan pribadi wisatawan, Keperluan pribadi olahraga, Tujuan kemanusiaan.

b. CPD Carnet (Carnet de Passages en Duane)

Dokumen CPD *carnet* merupakan semacam buku yang didalamnya terdapat lembaran-lembaran yaitu lembar depan dan belakang warna orange, didalamnya lembar putih dengan bersambungan (*counterfoil sheet*). Lembaran-lembaran eksportasi warna putih terdiri lembar tembusan dan lembar bukti eksportasi (*exportation voucher*). Dua lembaran formulir warna putih terdiri dari lembar importasi warna putih terdiri dari catatan formulir importasi dan lembar dokumen pelindung importasi (*Importation Voucher*) ketika keluar dari kawasan pabean. hanya digunakan untuk keperluan pemakain mobil pribadi di negara tujuan. (Sumber: Diolah Penulis).

2. Prosedur untuk mendapatkan impor sementara

Diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 Tentang Impor Sementara** dan juga tertera dalam website bea cukai Banyaknya penundaan akibat terlambatnya penyelesaian impor sementara atau ekspor kembali barang ke Negara asal mengakibatkan penumpukan dokumen barang yang ada di kantor kepala pabean, dan seharusnya penyelesaian barang impor sementara dikirim dengan jangka waktu; Jangka waktu izin impor sementara paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB. Jangka waktu izin impor sementara kurang dari 3 tahun dapat diperpanjang lebih dari 1 kali sepanjang. (1) Jangka waktu impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari 3 tahun.Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada

Kepala Kantor Pabean paling lambat 2 minggu sebelum jatuh tempo dengan menyebutkan alasannya. Jika diberikan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara, maka dilakukan pula penyesuaian pembayaran Bea Masuk dan/atau masa berlaku jaminan yang diserahkan, Sanksi , (2) Terlambat mereeksport. Kriteria: Pengurusan administrasi kepabeanan dilakukan setelah jatuh tempo impor sementara s.d. 60 hari dan realisasi ekspor dilakukan pada kurun waktu yang sama, Pengurusan administrasi kepabeanan dilakukan sampai dengan jatuh tempo impor sementara dan realisasi ekspornya dilakukan dalam waktu antara 30 hari s.d. 60 hari setelah jatuh tempo, Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari BM yang harus dibayar, Dari saat jatuh tempo sampai dengan realisasi ekspor dilakukan penyesegelan terhadap barang impor sementara. (3) Tidak mereeksport, Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan BM. Prosedur untuk mendapatkan *carnet* dan persyaratannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2014 Tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan *Carnet* Atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Di Impor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan *Carnet* dan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per-09/BC/2015 Tentang Tata Kerja Impor Sementara Dengan Menggunakan *Carnet* atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Di Impor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan

Carnet. Dan hasil wawancara menurut salah satu karyawan di bidang fasilitas pabean dan cukai. Mengajukan dokumen *carnet* ke Negara setempat lalu bisa diimpor, diberikan ke bea cukai, lalu distempel dan keluar.

PEMBAHASAN

1. Hasil wawancara menurut salah satu karyawan

“Jaminan ke kadin untuk *carnet* bisa dua-duanya, baru-baru ini baru kadin untuk jaminan ATA CPD karena yang menjamin KADIN (kamar dagang Indonesia) untuk memakainya harus membayar jaminan dulu ke KADIN”

Karena yang mengurus bea cukai dan instansi yang terkait seperti KADIN (kamar dagang dan industri Indonesia) dan IMI (ikatan motor Indonesia) harus saling berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan khususnya informasi mengenai barang yang dibawa serta dokumennya. (sumber : diolah penulis)

2. Lalu banyak sekali yang selalu mendatangi bea cukai untuk meminta membuat dokumen *carnet* ke kantor kepala pabean, sebenarnya yang menerbitkan dokumen *carnet* baik ATA maupun CPD adalah KADIN atau IMI.

Persyaratan Membuat/Penerbitan ATA *carnet* dan CPD *carnet*.

1. ATA *carnet* (*Admission Temporary/Temporary Admission Carnet*)

Persyaratan Penerbitan ATA *Carnet*:

- a. Salinan identitas diri Pemegang *Carnet* atau yang mewakili
- b. Surat Kuasa Pemegang *Carnet* kepada yang mewakili
- c. Salinan Kartu Tanda Keanggotaan KADIN

- d. Salinan NPWP Perusahaan/Perorangan
- e. Salinan , Domisili Perusahaan
- f. Dokumen Deskripsi Barang, Foto Berwarna, Keterangan dimensi barang, negara pembuat
- g. barang, harga barang
- h. Rencana Perjalanan Barang
- i. Surat Undangan penyelenggaraan dari negara asal
- j. Menandatangani surat pernyataan bermaterai
- k. Meletakkan Jaminan

Untuk mendapat fasilitas tersebut pengusaha pada awalnya harus mengisi formulir yang telah disiapkan oleh Kadin. Setelah itu, pengusaha membayar biaya administrasi sebesar Rp 1,5 juta bagi anggota Kadin dan Rp 2,5 juta bagi anggota non-Kadin. Jaminan tersebut wajib diserahkan oleh pengusaha. Jaminan dapat berbentuk uang tunai atau jasa perbankan yang berbentuk deposito atau berbentuk bukti jaminan bahwa pengusaha telah memberikan jaminan ke Kadin. Untuk menentukan jaminan, apabila kita mau membawa barang yang nanti dikirim ke luar negeri, jaminan itu diperhitungkan dari bea masuk.

2. CPD carnet(*Carnet de Passages en Duane*)

Untuk mendapatkan dokumen ini harus melapor ke IMI (ikatan motor Indonesia). Untuk pembuatan CPD *Carnet*, hanya dikenakan biaya sebesar Rp 408 ribu, untuk bayar ke FIA (*Federation Internationale de l'Automobile*), sedangkan untuk administrasi sebesar Rp 1 juta. Nantinya di negara tujuan, pengendara hanya tinggal menunjukkan CPD *Carnet* dan membayar asuransi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut.

Langkah pertama yaitu mendaftar keanggotaan Ikatan Motor Indonesia. Adapun cara mendaftar keanggotaan IMI yaitu :

- a. Mengisi *form* pendaftaran secara *online* atau datang langsung.
- b. Melampirkan fotokopi paspor dan SIM (Surat Izin Mengemudi) yang masih berlaku.
- c. Menyertakan 2 lembar pas foto ukuran 2x3 sentimeter.
- d. Menyerahkan berkas pendaftaran ke kantor Pusat atau Provinsi IMI melalui *online* atau datang langsung.
- e. Setelah diproses, pemohon akan menerima pengesahan verifikasi data dari IMI, yang dilanjutkan dengan membayar iuran anggota.
- f. Pemohon telah sah menjadi anggota ketika sudah menerima Kartu Tanda Anggota IMI.

Berikut prosedur pembuatannya :

- a. Pemohon yang sudah menjadi anggota IMI harus mengisi form permohonan secara lengkap dan membeli blanko dokumen CPD *Carnet*.
- b. Pemohon harus menunjukkan kelengkapan Paspor, SIM, KTA IMI asli yang sah dan masih berlaku, serta menyerahkan fotokopinya.
- c. Pemohon harus menunjukkan faktur pembelian, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan masih berlaku, serta menyerahkan fotokopinya.
- d. Menunjukkan kendaraan yang akan mempergunakan fasilitas CPD, serta menyerahkan foto dari kendaraan, nomor mesin, nomor rangka dan nomor polisi, masing-masing ukuran 8x13 sentimeter.
- e. Menyerahkan surat persetujuan pemeriksaan fisik dan blanko dokumen CPD *Carnet*.
- f. Membayar jaminan penerbitan CPD *Carnet*. Di tahap ini pemohon sudah mendapatkan

paspor kendaraan CPD *Carnet*.
(sumber : diolah penulis)

Pembahasan

Karena banyaknya yang menghilangkan dokumen *carnet* pada saat di Negara tujuan maka bea cukai menyediakan pelayanan bagi importir maupun eksportir yang menghilangkan dokumen di Negara tujuan dalam hal ini Indonesia.

Dalam hasil wawancara menurut karyawan bea cukai “Bisa minta dokumen pengganti ke yang mengeluarkan dokumen lalu melaporkan ke bea cukai”

a. Penggantian ATA *carnet* atau CPD *carnet*.

1. Penggantian dapat dilakukan atas ATA *carnet* atau CPD *carnet* yang rusak atau hilang dengan masa berlaku yang sama.
2. Untuk mendapatkan penggantian ATA *carnet* atau CPD *carnet* baik pemegang *carnet* atau penjamin dan penerbit harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean.
3. Lalu melampirkan setidaknya
 - a) Identitas pemegang *carnet*
 - b) Nomor seri ATA *carnet* atau CPD *carnet* yang akan diganti
 - c) Kantor pabean tempat pemasukan
 - d) Alasan penggantian.

b. Perubahan ATA *carnet* atau CPD *carnet*

1. Perubahan dapat dilakukan atas ATA *carnet* atau CPD *carnet* yang ingin pindah ke negara lain tapi tidak termasuk penambahan daftar barang atau deskripsi kendaraan.
2. Untuk mendapatkan perubahan ATA *carnet* atau CPD *carnet* baik pemegang *carnet* atau penjamin dan penerbit harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean.
3. Lalu melampirkan setidaknya:
 - a) Identitas pemegang *carnet*

b) Nomor seri ATA *carnet* atau CPD *carnet*

c) Kantor pabean tempat pemasukan

d) Alasan perubahan (Sumber :diolah oleh penulis)

Pembahasan

Hasil wawancara menurut karyawan yang bekerja di bagian impor

“batas waktunya sesuai dari masing – masing Negara paling lama 3 tahun untuk impor sementara, baru diekspor kembali”

dan prosedur atau jangka waktu yang seharusnya dalam impor sementara menggunakan dokumen *carnet* adalah sebagai berikut

a. Jangka Waktu

1. ATA *carnet* atau CPD *carnet* yang diterbitkan oleh penerbit dan penjamin *carnet* mempunyai masa berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan harus dicantumkan dalam ATA *carnet* atau CPD *carnet*.
2. Masa berlaku CPD *carnet* dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 12 (dua belas) bulan. (sumber: diolah penulis)

Adapun sanksi yang dikenakan jika terlambat atau melebihi jangka waktu dalam ekspor kembali. Menurut karyawan pabean yang bekerja di bidang impor

“Pajak barangnya dibayar, jaminan dicairkan, dan janjinya kita tagih pajaknya dibayar, barangnya harus di re-impor, dan pembayarannya pajaknya sebanyak jaminan + denda”

Keuntungan Serta Peranan dokumen *carnet* dalam impor sementara Keuntungan dari penggunaan dokumen *carnet* ini menurut salah satu karyawan yang bekerja di bidang impor. Di dokumen *carnet* sudah ada jaminan di dokumennya seperti *passport* dan barang langsung bisa keluar.

KESIMPULAN

Hasil analisis mengenai sistem *carnet* pada kantor pelayanan utama bea cukai tipe-

c menunjukan bahwa sistem *carnet* terdapat ATA *carnet* untuk keperluan pameran, alat profesional, pendidikan, wisatawan, olahraga, dan tujuan kemanusiaan dan CPD *carnet* untuk keperluan penggunaan kendaraan pribadi

Hasil analisis penyelesaian impor barang sementara menunjukan bahwa impor sementara dapat memperkecil biaya yang dikeluarkan untuk orang –orang yang membawa barang dari luar wilayah pabean kedalam wilayah pabean dengan mendapatkna pembebasan bea serta keringanan bea

Hasil analisis peranan sistem *carnet* dalam penyelesaian impor sementara menunjukan bahwa prosedur impor yang dilakukan lebih mudah dan pemeriksaan juga lebih mudah, yang harus dilakukan importir adalah

- a. Importir harus memberitahukan bea cukai untuk membuat dokumen *carnet*
- b. Mendatangi KADIN atau IMI untuk membuat *carnet* dan menyelesaikan persyaratan – persyaratannya.
- c. Setelah mendapatkan *carnet* dapat digunakan dan diperiksa di bandara tujuan
- d. Pemakaian dokumen *carnet* diselesaikan dengan mengekspor kembali barang ke negara tujuan, dengan membawa dokumen *carnet* ke bandara untuk diperiksa.

Dengan menggunakan dokumen *carnet* dalam impor barang sementara dapat menghemat waktu pengeluaran dan pemeriksaan pun jauh lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaul Chusna. (2012). Peranan Kawasan Berikat dalam proses custom clearance ekspor tekstil.
- Jimmy, B. (2011). Ekspor dan Impor pengaruhnya terhadap posisi cadanagan devisa in Indonesia, 1(4), 1406–1415.
- Noor, E. (2001). Peranan kepabeanan dalam perdagangan luar negeri studi kasus : kantor pelayanan bea dan cukai tipe a Surakarta, 1–64.
- Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis*, Alfabeta CV, Bandung, Juli, 2014
- *Metode Penelitian Manajemen* , Alfabeta CV, Bandung, Februari 2014.
- Surono, *Fasilitas Kepabeanan A to Z*, PT. Pro Insani Cendekia, Jakarta, 2015
- V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru , Yogyakarta, 2014
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2014 Tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan *Carnet* Atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Di Impor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan *Carnet*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor [144/PMK.04/2007](#) Tentang Barang Impor untuk Dipakai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 Tentang Impor Sementara
- Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per-09/BC/2015 Tentang Tata Kerja Impor Sementara Dengan Menggunakan *Carnet* atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Di Impor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan *Carnet*.

Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai
Nomor Per-44/BC/2011 Tentang
Perubahan Kedua Peraturan Direktur
Jendral Bea dan Cukai Nomor
P22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan
Pabean Impor

Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai
Nomor Per-21/BC/2007 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana
Kepabeanan Di bidang Impor pada
Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai Tanjung Priok

Halaman Ini Sengaja dikosongkan.